

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
KONTEKS PASAL 45 AYAT (4) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFOMRASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN: 1909K/PID.SUS/2021)¹**

Oleh: Nazrani Injil Nativita Tomponu²

Grace H. Tampongangoy³

Sarah D.L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dalam kemudahan komunikasi, namun juga menimbulkan potensi permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (4) secara tegas mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan konten elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU ITE terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer, serta didukung oleh doktrin, literatur, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menegaskan terpenuhinya unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, dengan pertimbangan adanya muatan penghinaan yang dapat diakses publik serta menimbulkan kerugian terhadap martabat

korban. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan kehormatan individu di era digital, meskipun menimbulkan dilema terkait pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 45 ayat (4) UU ITE harus dilakukan secara proporsional, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan prinsip kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia..

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Informasi Elektronik, dan Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang ITE sedianya lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Sayangnya, implementasi Undang-Undang ini banyak mengalami pergeseran fungsi. Undang-Undang ITE justru kini menjadi salah satu momok yang menakutkan terutama berkaitan dengan kebebasan dalam berdemokrasi atau berpendapat di internet atau bahkan memberikan kritik terhadap apapun itu.

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlu dilakukan reformasi dalam substansi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Salah satunya kasus Saiful Mahdi Ph.D dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021 lalu. Dikatakan bahwa Saiful Mahdi, doktor alumni Cornell University Amerika Serikat ini mengirimkan pesan ke whatsapp group para dosen Syiah Kuala seperti berikut: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101514

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Terkait hal tersebut Saiful Mahdi telah dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidier 1 bulan kurungan, padahal di dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dengan jelas bahwa bukan delik pencemaran nama baik apabila konten tersebut disebarluaskan ke dalam grup tertutup.

Kemudian tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (3) digantikan Pasal 27A yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik"; dan Pasal 45 ayat (3) digantikan Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)". Hal ini menimbulkan pertanyaan jika kasus seperti itu terjadi di bawah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih merupakan perbuatan yang dapat dipidana atau tidak..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1909K/Pid.Sus/2021?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Pasal 310 KUHP menyatakan:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan

⁵ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

- pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Unsur-Unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP, yaitu:⁶

1. Dengan sengaja:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan tidak secara kebetulan. Sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya dan pelaku menyadari mengucapkan perkataan yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau perkataan itu mengandung unsur menghina/menista.

2. Melawan hukum:

Melawan adalah menentang atau menyalahi. Artinya pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan niatan hatinya sudah jelas melawan hukum.

3. Menyerang pribadi seseorang:

Kata menyerang yang dimaksud bukan menyerbu, tetapi melanggar atau merusak kehormatan dan nama baik. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan korban merasa kehormatan

atau martabatnya direndahkan, sehingga membuat korban merasa malu dan sakit hati

4. Menuduh melakukan sesuatu perbuatan

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “*bepaald feit*” yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya.

5. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum:

Didalam penerapannya, unsur ini memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan bahwa maksud dari perbuatan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh umum atau masyarakat.

R. Soesilo menyatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar” (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.⁷

Perkembangan teknologi informasi mampu mendorong perubahan dewasa ini. Internet menjadi media paling efektif dan efisien yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya disegala penjuru dunia. Penyimpangan dalam berinteraksi berpotensi memicu timbulnya suatu gesekan atau dengan kata lain ketersinggungan yang menimbulkan masalah.⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁶ Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi

Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 901-912.

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 36

⁸ Ibid, hlm. 37

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah produk hukum yang mengatur tentang segala permasalahan di dunia maya atau internet

Pasal 27 UU ITE

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu:⁹

1. Unsur setiap orang

Yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki dan menggunakan akun media sosial dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok atau kepada orang banyak. Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya sama dengan mendistribusikan, hanya targetnya adalah keseluruhan orang.

4. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Reka Cipta, 2009), hlm. 99-100

Unsur memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan merujuk kepada ketentuan Bab XVI, Buku II KUHP tentang penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan 311. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Setiap penghinaan tujuannya adalah memandang rendah atau merendahkan martabat atau kehormatan seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarkan informasi di media sosial yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PPU-VI/2008 jo. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak menjelaskan unsur pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk kepada unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.¹⁰

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (SKB Pedoman Implementasi UU ITE) merupakan SKB yang ditetapkan pada 23 Juni 2021 oleh tiga lembaga negara yaitu Kementerian (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SKB ini dibuat akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di lingkungan masyarakat sehingga dibuatlah Surat Keputusan Bersama ini agar dapat menjadi pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam upaya mengatasi beberapa pasal multitafsir yang menimbulkan kontroversi di masyarakat yang disebutkan sebelumnya, pemerintah menetapkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi UU ITE untuk menjadi acuan dalam memutus suatu perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwakan kepada Saiful Mahdi. Dalam SKB tersebut, terdapat sebanyak 12 (dua belas) poin pedoman implementasi yang terdiri dari poin a – l, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009) hlm. 75

- tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
2. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
 3. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
 4. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
 5. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
 6. Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan
 7. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
 8. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
 9. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal;
 10. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun

bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);

11. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
12. Untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3)

Meskipun demikian, unsur-unsur dari pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut (pencemaran nama baik melalui internet) sehingga *asas lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media sosial juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakannya. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 dikaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat penuh sensasional dan sangat eksklusif. Secara substansional Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur dua hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik, dimana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini merupakan hasil perubahan kedua yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2024.

Didalam Perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat istilah *hoax/hoax*. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*) berikut peraturan yang mengatur :

Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut :“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada beberapa pasal kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya

tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama. Dalam UU ITE ada terdapat beberapa pasal yang bermasalah lainnya karena rumusan pasalnya tidak ketat atau biasa disebut pasal karet karena aturan yang tidak menentu:

B. Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909L/Pid.Sus/2021

Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila tindakannya terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Hal ini dikenal dengan adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban perbuatannya (dapat dihukum). Hal yang mendasari kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal dengan nama *teorekemmaarheid criminal responsibility* atau *criminal liability* diartikan untuk menentukan apakah seseorang atau pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana yang berarti memberikan hukuman terhadap pelaku karena perbuatannya berdasarkan kesalahan pelaku dan tidak hanya dipenuhinya semua unsur tindak pidana. Demikian kesalahan ditempatkan menjadi faktor penentu pertanggungjawaban

¹¹ Darmawansayah, A., Dwiarnanto, A., Satriyawan, I. P., & Istiqomah, I. (2024). TINJAUAN YURIDIS CYBERCRIME DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN

2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 3(1 Juni), 405-427.

pidana dan tidak sekadar dipandang unsur mental dalam tindak pidana.

Seseorang dikatakan memiliki kesalahan adalah hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk bisa dijatuhi pidana pada seseorang karena perbuatannya, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bertujuan sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang agar sah untuk diberikan hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah si pelaku tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana adalah regulasi terkait proses memperlakukan orang yang melanggar aturan. Maka perbuatan yang dilarang itu dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga orang tidak mungkin dihukum jika tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Namun, ketika seseorang melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dihukum. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang memiliki 3 jenis kemampuan:¹²

Sementara menurut Moeljatno syarat-syarat pertanggungjawaban pidana adalah:¹³

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
4. Tidak ada alasan pemaaf yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pelaku dalam tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur

delik dan dianggap bertanggung jawab atas kejahatan. Umumnya, sering didengar bahwa pelaku ialah orang yang melakukan suatu tindakan. Hukum pidana membahas bahwa istilah pelaku selalu dihubungkan dengan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana. Menurut ilmu hukum pidana, pelaku adalah orang yang telah memenuhi segala unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Salah satu bentuk tindak pidana di Indonesia yang sering terjadi khususnya di dunia siber yaitu tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pencemaran nama baik disebut juga penghinaan yang diatur dan dirumuskan pada Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi atas dua yaitu menista secara lisan Pasal 310 Ayat (1) dan menista secara tertulis pada Pasal 310 Ayat (2). Pencemaran nama baik dikelompokkan dalam kategori penghinaan yang termasuk dalam Bab XVI dari Pasal 320-321 KUHP. Pasal 321 KUHP mengatur pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya jelas agar hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk bias dengan bentuk tulisan dan gambaran yang disertakan, dipertunjukkan dan disebar di muka umum. Pencemaran nama baik/penghinaan memiliki 2 unsur, yaitu tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan yakni nama baik seseorang.

Unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini jika diucapkan (menista secara lisan) maka, tindakan ini termasuk Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Sementara apabila unsur-unsur ini dilakukan melalui surat atau gambar yang disebar, ditempelkan (menista melalui surat), pelaku dapat dikenakan sanksi hukum dengan Pasal 310 Ayat (2) yang mengatur bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu

¹² Charul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 164

hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus Rupiah. Namun, ada pula hal-hal yang menjadikan seseorang tidak bisa dihukum dengan pasal pencemaran nama baik antara lain:

1. Penyampaian informasi atau berita itu ditujukan demi kepentingan umum;
2. Untuk membela diri
3. Untuk menyampaikan kebenaran.

Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik terbagi atas 2 sarana yang digunakan, antara lain:¹⁴

1. Pencemaran nama baik secara konvensional

Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara biasa misalnya berbuat/bertindak secara lisan atau tertulis. Ada 2 jenis pencemaran nama baik yaitu melalui lisan dengan cara berucap dengan maksud menyerang atau membuat malu kehormatan orang lain di depan umum dan pencemaran nama baik secara tertulis yaitu melalui tulisan maupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan orang lain pada suatu media sosial dan disebar dengan tujuan diketaui orang banyak;

2. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi

Pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan alat teknologi informasi secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi menggunakan lisan biasanya melalui telepon atau rekaman suara yang bermaksud menyerang nama baik seseorang Pencemaran nama baik ini biasanya dilakukan dengan tertulis dengan membuat gambar atau tulisan berupa dokumen elektronik

yang bertujuan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penghinaan, fitnah, penistaan adalah pencemaran nama baik yang merupakan suatu tindak pidana yang sama-sama menyerang kehormatan dan nama baik seseorang tetapi berbeda dalam pengaturan ancaman pidananya, delik pengaduannya serta berbeda pula dalam pemaknaan atas unsur diketahui umum terkait ketentuan umum penghinaan berdasarkan KUHP dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa konstruksi hukum dan efektivitas pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur pada pasal 310 Ayat (1).

Sebagaimana diatur pada Undang-undang ITE dalam Pasal 27 Ayat 3 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama empat (4) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.000,00. Jika dilihat, isi Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang yang dimaksud terlihat sederhana jika dibandingkan dengan pasal KUHP yang lebih rinci. Maka, penafsiran Pasal 27 ayat (3) harus merujuk dalam pasal-pasal penghinaan pada KUHP. Seperti pada Undang-undang yang dimaksud tidak terdapat pengertian tentang

¹⁴ Dhina Megayati, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Unizar Law Review.

pencemaran nama baik. Selanjutnya Pasal 310 ayat (1) KUHP pencemaran baik dimaknai dengan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni menuduhkan sesuatu hal yang bermaksud terang agar hal tersebut diketahui banyak orang.

Kasus Saiful Mahdi bermula ketika ia menulis di grup *Whatsapp* 'Unsyiah Kita' pada Maret 2019 yang berisi kritikan terhadap hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada 2018, yang mana isi dari pesan yang dikirimkan ke *Whatsapp group* para dosen Syiah Kuala tersebut adalah sebagai berikut: "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?"

Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Saidi, kemudian melaporkan Saiful ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik berbekal tulisan di grup *Whatsapp* itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuhanan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuhanan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dijatuhkan hakim kepada Saiful Mahdi dalam Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tersebut kemudian menjadi kontroversi dalam masyarakat. Seyogyanya, apabila berkaca pada 12 (dua belas) poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang terdiri dari poin a sampai dengan l, perbuatan yang dilakukan Saiful Mahdi tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena tidak memenuhi 2 (dua) diantara 12 (dua belas) poin tersebut, yaitu poin (j) dan (k) yang menyatakan bahwa perbuatan mengirimkan pesan yang dilakukan Saiful Mahdi tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait muatan yang didistribusikan atau ditransmisikan atau dapat diaksesnya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan ataupun konten yang disebar melalui grup yang tertutup yang diberi contoh seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.

Maka, berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa yang dilakukan Saiful Mahdi bukan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Saiful Mahdi hanya mengirimkan pesan tersebut ke dalam grup yang bersifat tertutup, yaitu grup yang hanya beranggotakan para dosen Universitas Syiah Kuala. Saiful Mahdi tidak mengirimkan pesan tersebut ke dalam grup percakapan yang bersifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan tersebut, sehingga perbuatan Saiful Mahdi tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Namun, perbuatan Saiful Mahdi tersebut pada nyatanya diputus bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” oleh hakim.

Putusan hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting untuk menyelesaikan perkara pidana, kepastian hukum terdakwa ditentukan berdasarkan putusan hakim dalam membuat putusan berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan sebagai dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, barangbarang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.¹⁵

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang ada dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan ditetapkan sebagai hal yang harus ada dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Hakim dalam membuat putusan harus didasarkan hukum lain yang berlaku di masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterkaitan yang bebas (*vrijegebondenheid*).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam Perkara Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 adalah putusan yang menyimpangi ketentuan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) poin (j) dan (k). Perbuatan terpidana yang tidak memenuhi unsur pada rumusan 2 (dua) poin tersebut nyatanya tetap divonis bersalah, sehingga tidak ada jaminan ditegaknya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sekarang ini yaitu Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan); 3) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal (unsur perbuatan); 4) Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (unsur tujuan); 5) Dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (unsur objek); dan 6) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A (unsur dasar normatif).
2. Penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 masih terikat pada Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) di mana pesan Whatsapp dipandang sebagai suatu pesan yang memenuhi unsur “supaya hal itu diketahui umum”.

B. Saran

1. Melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah dibatasi sehingga merupakan padanan untuk delik pencemaran (Pasal 310 KUHP) dan delik fitnah (Pasal 311 KUH) dengan ketentuan khusus berupa penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
2. Perlu diperhatikan bahwa unsur “supaya hal tersebut diketahui umum” dalam Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 oleh penjelasan pasal diartikan sebagai “untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 212

sebagian besar tidak saling mengenal”, sehingga pesan melalui Whatsapp Group tidak termasuk di dalamnya.

Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 3(1 Juni), 405-427.

Dhina Megayati, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Unizar Law Review.

Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021. Unes Journal of Swara Justisia, 7(3), 901-912.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009)

Charul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2006)

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Reka Cipta, 2009)

Jurnal

Darmawansayah, A., Dwiarnanto, A., Satriyawan, I. P., & Istiqomah, I. (2024). TINJAUAN YURIDIS CYBERCRIME DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. IUS FACTI: Jurnal

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 tahun 2021/nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik